



**KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI LOGAM MULIA/EMAS**

**NO :...../JKT/...../2015**

Perjanjian Jual Beli Logam Mulia ini telah dimengerti, disepakati dan sah ditandatangani pada hari,.....tanggal.....bulan....., tahun DUA RIBU LIMA BELAS(2015) di Jakarta, antara;

Nama Perusahaan :  
Nama :  
Pekerjaan :  
No. KTP / PASPOR :  
No. Rekening Bank : Mandiri:  
Alamat :

Bertindak sebagai PENJUAL atau PIHAK PERTAMA.

Nama Perusahaan :  
Nama :  
Pekerjaan :  
No. KTP / PASPOR :  
Alamat :

No Rekening Bnak : Mandiri:  
Rekening a/n :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri atau Kuasa Pihak Kedua maupun Perusahaan dalam membeli Emas Batangan / Logam Mulia (Au). Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** atau **Pembeli**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam hal ini disebut **Para Pihak**.

## **MENYEPAKATI:**

Pihak Pertama menjamin Logam Mulia (AU) yang dijual bukan barang bermasalah barang curian, hasil perampokan atau hasil dari kejahatan, tetapi merupakan barang Legal dapat dijual belikan bebas ke negara manapun atau kepada Pihak Kedua manapun baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Dimana, Pihak Kedua menyatakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bahwa kuasa dan kesanggupan pembelian dan pembayaran komoditas Emas Batangan/ Logam Mulia (Au) yang dimaksud adalah hak kuasa dan kesanggupan mutlak Pihak Kedua dengan kondisi dana yang bersih, bebas dari tindakan pidana maupun perdata.

Pihak pertama dan Pihak Kedua menyepakati tata cara pembayaran melalui CASH per Transaksi.berlaku kontrak sebanyak minimal selama 1 Tahun, dengan transaksi sesuai PO dari Pihak Kedua.

Dalam mengawali transaksi kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi sampel/test case sebanyak 2Kg atau lebih dengan Harga Rp 550.000.000,- tanpa diskon. (Tidak wajib)

Kesepakatan ini berlaku setelah dilakukan Penanda tangan dan Legalisasi Kontrak. Selanjutnya dilakukan Penerbitan DEPOSITO berjangka maksimal 1 bulan dari BANK MANDIRI (Nominal sejumlah harga quality dalam 1 minggu)dan mengeluarkan Surat Pembelian (PO) transaksi.

Dalam hal ini Para Pihak untuk melaksanakan transaksi Jual-Beli Emas Batangan / Logam Mulia (Au) yang dimaksud dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen yang dapat dipertanggung jawabkan secara musyawarah maupun hukum yang berlaku secara musyawarah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telat diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

### **1. KESEPAKATAN**

Perjanjian yang tertera dalam kontrak ini merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pra-perjanjian, perjanjian jadwal / volume, dan Surat Pemesanan (PO) Transaksi Emas Batangan serta perjanjian Komisi Mediator.

### **2. KOMODITAS**

Emas Murni 24 Karat / Logam Mulia (Au) dengan kondisi sebagai berikut :

- 2.1 Kadar Kemurnian :99.95% Up (24 Karat)
- 2.1 Kuantitas Transaksi :250-500KG/Minggu
- 2.3 Bentuk : Bar atau Batangan dengan berat 1000gram (1Kg)
- 2.4 Hallmark : Polos / Non Hallmark dan Internasional Hallmark.

### 3. HARGA DAN DISKONTO

- 3.1 Para Pihak bahwa harga per kilo yang ditentukan adalah harga pada Real Trade Indonesia (RTI)/LBMA GOLD pada hari transaksi yang telah ditentukan baik secara satu kali angkatan maupun bertahap.
- 3.2 Diskon yang disepakati untuk harga per kilo adalah sebesar 6% (Enam Persen) dari harga Real Trade Indonesia (RTI)/LMBA pada hari pembayaran dan pengambilan Emas Batangan / Logam Mulia (Au)
- 63.3 Para Pihak sepakat perincian pemberian total diskonto 6% discount diaturkan sebagai berikut:  
  
**Cash back untuk End Buyer (Official Buyer) sebesar 5 % dan mediasi 1% untuk mediasi (tunai).**

### 4. URUTAN TRANSAKSI

- 4.1 Para Pihak setuju dengan semua formalitas yang ada dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Jual Beli ini. Para Pihak dengan penuh tanggung jawab menandatangani perjanjian kontrak Jual Beli Emas Batangan / Logam Mulia (Au) ini.
- 4.2 Pihak Kedua harus menerbitkan DEPOSITO berjangka maksimal 1 bulam dari BANK MANDIRI .
- 4.3 Pihak Kedua membuka PO (Surat Pembelian) kepada Pihak Pertama
- 4.4 Menyerahkan bukti DEPOSIT BANK MANDIRI berjangka maksimal 1 bulan yang asli dengan sejumlah nilai transaksi yang diinginkan kepada Pihak Bank Mandiri untuk disimpan di Deposite Box sebagai bukti jaminan
- 4.5 Pihak Kedua sepenuhnya menyanggupi pembayaran kepada Pihak Pertama dengan pembayaran dengan CASH senilai (equivalent) dengan jumlah yang dipesan didalam dokumen pemesanan (Purchase Order/PO)
- 4.6 Maka dengan tempo waktu maksimal 10 hari transaksi akan dilaksanakan ditempat yang sudah disepakati bersama.
- 4.7 Pihak Kedua WAJIB melakukan pengetesan dengan menguji kadar dan tingkat kemurnian Logam Mulia (Au) baik membawa Alat Test sendiri atau alat *Assayer* pihak lain.
- 4.8 Bilamana lulus test kemurnian dan kadar yang telah disepakati maka Pihak Kedua wajib untuk melakukan pembayaran dengan CASH kepada Pihak Pertama.

### 5. HAK DAN KEWAJIBAN

- 5.1 Pihak Pertama memiliki tugas kewajiban dan tanggungjawab menyiapkan Logam Mulia (Au) sesuai dengan volume kontrak payung yang disepakati.

- 5.2 Pihak Kedua Wajib untuk menerbitkan DEPOSITO berjangka Maksimal 1 bulan di BANK MANDIRI atas nama Pihak Kedua.
- 5.3 Pihak Kedua Wajib untuk menyimpan SERTIFIKAT DEPOSITO tersebut di Deposit Box BANK MANDIRI atas nama Pihak Kedua.
- 5.4 Pihak Peratama tidak akan menerima segala bentuk komplain dari pihak Kedua mengenai berat, kadar maupun kualitas dari Emas Batangan / Logam Mulia (Au) yang sudah diserahkan terimakan setelah surat serah terima ditandatangani oleh Para Pihak.
- 5.5 Setelah surat serah terima ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk tuntutan dan gugatan pidana maupun perdata yang bersangkutan dengan Emas Batangan / Logam Mulia (Au) yang sudah diserahkan terimakan kepada Pihak Kedua yang dapat datang dari pihak manpun.
- 5.6 Pihak Kedua menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan CASH setelah melakukan pengecekan Logam Mulia (Au) dengan lulus uji dan test melalui *assayer* yang dibawa oleh pihak kedua.

## 6. **FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia, seperti: Peristiwa bencana alam, Tanah Longsor, Tsunami, Hujan Badai, Banjir Bandang, Peristiwa Politik, Sosial, Ekonomi seperti: Perang, Krisis global, ekonomi moneter, Demo massa, Pemogokan buruh, kudeta, Peraturan Pemerintah, Undang-undang dan peraturan lain yang terjadi diluar kemampuan manusia, tetapi berpengaruh terhadap hubungan kerjasama PARA PIHAK Untuk peristiwa Force Majeure tidak dikenakan sanksi dalam bentuk dan sifat apapun.

Peristiwa Force Majeure dinyatakan sah dan diterima apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadi peristiwa Force Majeure ada pemberitahuan tertulis disertai surat keterangan pejabat instansi terkait yang menjelaskan telah terjadi peristiwa Force Majeure. Setelah lewat jangka waktu tersebut, tidak ada pemberitahuan secara tertulis, dianggap tidak terjadi peristiwa Force Majeure.

## 7. **KONFIRMASI HARI DAN WAKTU TRANSAKSI**

Para Pihak sepakat bahwa waktu transaksi dan pengetesan akan dilaksanakan di Jakarta sesuai Surat Pemesanan (PO) pada 3 (hari) hari sebelumnya dan Dana yang disiapkan minimal per minggu transaksi dari Pihak Kedua.

## 8. **PERSELISIHAN PAHAM DAN PENYELESAIAN**

- 8.1 Perselisihan paham yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini, disetujui diselesaikan secara musyawarah menuju mufakat, adapun hasilnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri, tetapi menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- 8.2 Apabila hasil musyawarah tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut di Lembaga Hukum yang berwenang dan berdomisili tetap yaitu di Kantor Pengadilan Negeri dan Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.
- 8.3 Adanya kepastian hukum disetujui para pihak sebagai keputusan yang adil, yang harus dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- 8.4 Para pihak memiliki hak yang sama untuk menunjuk kuasa hukum sesuai domisili masing-masing pihak, untuk mewakili kepentingan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan paham yang terjadi diantara para pihak.
- 8.5 Apabila dalam proses penyelesaian perselisihan paham timbul biaya atau ongkos, para pihak setuju biaya atau ongkos tersebut menjadi beban tanggung jawab masing-masing pihak secara proporsional.

## 9. **PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

- 9.1 Hal-hal yang dianggap perlu, atau jika terdapat perubahan materi atau isi perjanjian materi atau isi perjanjian disepakati oleh para pihak, dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 9.2 perjanjian tambahan atau addendum dianggap sah menurut hukum, apabila telah ditandatangani oleh para pihak diatas materai cukup dan dilegalisir Notaris.
- 9.3 Kerahasiaan dalam kontrak / transaksi ini wajib dihormati oleh Para Pihak termasuk Pihak Mediator terkait. Para Pihak dan Mediator tidak akan membuka informasi transaksi ini kepada siapapun , baik selama masa proses negosiasi maupun saat transaksi berlangsung sampai dinyatakan selesai.

## 10. **MEDIATOR / SAKSI**

Saksi (dalam hal ini Mediator) telah mengetahui persetujuan perjanjian ini, yang ditandatangani oleh Para Pihak yang bersangkutan pada hari dan tanggal ini dan menyaksikan bahwa Semua Pihak telah menyetujui syarat dan kondisi yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Komisi Pihak Mediator yang tercantum pada dokumen terpisah yang disediakan oleh Pihak Penjual sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dokumen tersebut harus dihormati dan oleh Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.

## 11. **LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

- 11.1 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak diatas materai cukup disaksikan para saksi kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua, kemudian dilegalisir Notaris. Selanjutnya masing-masing pihak menerima 1 (satu) set Surat Perjanjian yang memiliki dasar kekuatan hukum yang sama sebagai pokok dasar dan pedoman dalam melaksanakan perjanjian ini.

- 11.2 Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak bersama para saksi para pihak, dalam keadaan sehat, tanpa unsur paksaan, disertai itikad baik untuk tidak saling merugikan.
- 11.3 Perjanjian ini bersifat mengikat para pihak dan para saksi kedua belah pihak sampai transaksi jual beli Logam Mulia(Au) sejumlah kontrak payung selesai dilaksanakan.
- 11.4 Para Pihak dapat melanjutkan transaksi jual beli Logam Mulia (Au), setelah transaksi jual beli Logam Mulia (Au) yang terkait dalam perjanjian ini selesai dilaksanakan. Untuk itu para pihak setuju dibuat perjanjian sendiri dengan persyaratan dan ketentuan yang sesuai pada saat transaksi jual beli Logam Mulia (Au) dilakukan.
- 11.5 Para pihak dan PARA SAKSI menerima 1 (satu) set surat perjanjian yang memiliki dasar kekuatan hukum yang sama sebagai pokok dasar dan pedoman dalam melaksanakan perjanjian ini.
- 11.6 perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak, kecuali salah satu pihak melakukan tindak one-prestasi.
- 11.7 perjanjian ini tidak dapat dijadikan jaminan kepada pihak ketiga dan penyalahgunaan maksud dan tujuan perjanjian menjadi tanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan perjanjian ini.
- 11.8 Para pihak dan para saksi kedua belah pihak berkewajiban dan bertanggung jawab atas kerahasiaan isi perjanjian ini dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### **DISAHKAN**

Perjanjian Jual - beli Emas Batangan / Logam Mulia (Au) ini dibuat rangkap(2), masing-masing pihak memegang satu (1) salinan asli dan efektif setelah ditanda tangani diatas materai dan disaksikan oleh para saksi-saksi, maka hal tersebut telah dimengerti, disepakati dan sah ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Para saksi:

SAKSI PIHAK PERTAMA

SAKSI PIHAK KEDUA

(.....)

(..... )

PIHAK KETIGA

(.....)